



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dengan hasil uraian pembahasan Penerapan Perencanaan Pajak penghasilan PPh pasal 21 sebagai strategi penghematan pajak pada PT.Miho Sukses Abadi di Surabaya yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dan berusaha memberikan saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kewajiban perpajakannya.

5.1 Kesimpulan dan Saran

5.1.1 Kesimpulan

Dari penelitian dan analisa yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perusahaan belum melakukan perencanaan pajak
2. Banyak upaya yang banyak dilakukan untuk meminimalisir PPh terutama diantaranya menghitung PPh pasal 21 dengan metode *Gross – Up*.
3. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal, karena dalam pembayaran PPh pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenakan koreksi fiskal
4. Dengan perencanaan pajak PPh pasal 21, yaitu dengan cara mengubah metode perhitungan PPh pasal 21 yang awalnya menggunakan metode *Net* menjadi Metode *Gross – up*, dinyatakan mengalami penghematan,

meskipun tidak begitu besar, tetapi penulis yakin dengan adanya sistem yang lebih baik lagi dalam perencanaan pajak, pajak bisa diringkankan tanpa melanggar undang- undang perpajakan, yaitu dengan cara memanfaatkan kelemahan dari undang- undang perpajakan tersebut.

5.1.2 Saran

Berdasarkan yang diambil oleh penulis di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang membangun yang mungkin bermanfaat dan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1. Alangkah lebih baik perusahaan menggantikan beban PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan dengan memberikan tunjangan kepada karyawan sebesar Beban PPh pasal 21 terutang, meskipun jumlah yang dikeluarkan menjadi lebih besar, akan tetapi tunjangan tersebut dapat dibiayakan sehingga berpengaruh pada SPT Tahunannya diakhir tahun menjadi lebih kecil.
2. Selain perencanaan pajak tentang PPh pasal 21, mungkin perusahaan juga bisa menerapkan perencanaan pajak terkait penyusutan aktiva, karena disisi lain perencanaan pajak menggunakan metode penyusutan aktiva tetap dapat lebih besar dalam menekan biaya perusahaan yang mengakibatkan besarnya laba semakin kecil yang secara otomatis semakin kecil pula pengeluaran pajak perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Boutros. Roberto. *Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Pradibtaya di Surabaya, Skripsi*, Surabaya: Fakultas Ekonomi. Universitas Katolik Darma Cendika.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2008. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pohan, Chairil. 2013. *Menejemen Perpajakan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan. Agus. 2009. *PPH Pemotongan Pemungutan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sukardji. Untung. 2010. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wafa. Ali. 2011. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning Terhadap PPh Pasal 21 dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Pacitan)*. Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Zain, Mohammad. 2011. *Perencanaan Pajak Penghasilan*. Jakarta : Salemba Empat.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

——— 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.0.11/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.